



**Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur**

PEDOMAN

**Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
(PSAJ) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Tahun 2026**



**SMK
BISA-HEBAT**
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan PSAJ dan UKK secara terencana, tertib, objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan PSAJ dan UKK merupakan bagian penting dalam proses penilaian hasil belajar murid pada akhir jenjang pendidikan di SMK. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan di seluruh satuan pendidikan agar tujuan penilaian dapat tercapai secara optimal serta mendukung peningkatan mutu lulusan SMK.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis PSAJ dan UKK ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Akhir kata, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis ini di masa yang akan datang.

Surabaya, 5 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19760417 199511 1 001



Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	6
D. Sasaran	7
BAB II Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)	
A. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)	8
B. Tugas dan Wewenang Satuan Pendidikan	8
C. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Untuk SMK	9
D. Bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang	10
E. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang	11
F. Teknis Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang	11
BAB III Pelaksanaan Uji Kompetensi keahlian (UKK)	
A. Penyelenggaraan UKK	13
B. Penilaian dan Kelulusan	14
C. Sertifikasi dan pelaporan	15
BAB IV Monitoring dan Evaluasi	17
BAB V Penutup	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan bagian penting dalam sistem penilaian hasil belajar murid pada satuan pendidikan. PSAJ dilaksanakan untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran murid pada akhir jenjang pendidikan, sedangkan UKK diselenggarakan khusus bagi murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengukur penguasaan kompetensi keahlian sesuai dengan program keahlian yang ditempuh.

PSAJ memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kompetensi murid pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran selama satu jenjang pendidikan. Pelaksanaan PSAJ diharapkan dapat dilakukan secara terencana, objektif, dan akuntabel, serta mengacu pada prinsip penilaian yang adil dan transparan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional.

Sementara itu, UKK merupakan instrumen penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. UKK menjadi sarana untuk mengukur kesiapan murid dalam memasuki dunia kerja melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan melibatkan peran dunia kerja sebagai mitra pendidikan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, termasuk implementasi kurikulum yang berlaku, serta tuntutan peningkatan mutu dan daya saing lulusan, pelaksanaan PSAJ dan UKK perlu dilaksanakan secara terstandar dan seragam di seluruh satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi sekolah dalam melaksanakan kedua kegiatan penilaian tersebut secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSAJ dan UKK sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga pelaporan hasil PSAJ dan UKK. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kesamaan pemahaman bagi sekolah, pendidik, dan pemangku kepentingan terkait, sehingga pelaksanaan penilaian akhir jenjang dan uji kompetensi keahlian dapat berjalan dengan baik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pelaksanaan PSAJ dan UKK, diharapkan satuan pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pedoman ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di tingkat provinsi.

B. Dasar Hukum

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Penyelenggaraan UKK ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024, tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
 12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
 13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
 14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK).

15. Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.3/2971/101.1/2025 tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun Ajaran 2025/2026

C. Tujuan

Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian capaian pembelajaran murid pada akhir jenjang pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Menilai ketercapaian kompetensi murid secara menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran selama satu jenjang pendidikan.
3. Menyediakan informasi yang objektif dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan murid dari satuan pendidikan.
4. Memberikan umpan balik bagi satuan pendidikan dan pendidik dalam rangka evaluasi dan peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian kompetensi murid SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Mendorong kerjasama SMK dengan dunia kerja dalam rangka penyelenggaraan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

D. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan PSAJ dan UKK adalah:

1. Terlaksananya PSAJ dan UKK bagi seluruh murid SMK;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

A. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMK

1. Menyusun dan menetapkan Pedoman atau Petunjuk Teknis Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) SMK sebagai acuan resmi bagi seluruh satuan Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan PSAJ di Kabupaten/Kota melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota
2. Melakukan sosialisasi kebijakan PSAJ kepada satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan pemangku kepentingan terkait sehingga pelaksanaan PSAJ dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan PSAJ melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur.
4. Menjamin keterlaksanaan PSAJ sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan prinsip penilaian yaitu objektivitas, keadilan, kejujuran, transparan dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

B. Tugas dan Wewenang Satuan Pendidikan

1. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) PSAJ di tingkat satuan pendidikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan PSAJ yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan sekolah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis PSAJ yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Membentuk panitia penyelenggara PSAJ melalui surat keputusan kepala sekolah, yang bertugas mengelola seluruh tahapan PSAJ mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan internal, hingga pelaporan hasil penilaian.

3. Menetapkan jadwal pelaksanaan PSAJ sesuai dengan kalender pendidikan dan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, serta memastikan seluruh murid memenuhi persyaratan untuk mengikuti PSAJ.
4. Menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian PSAJ yang meliputi tes tertulis, tes praktik, penugasan, proyek, dan/atau bentuk penilaian lainnya sesuai karakteristik mata pelajaran dan kompetensi yang dinilai, dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, dan keterukuran.
5. Melaksanakan PSAJ secara tertib, aman, dan bertanggung jawab, dengan menjamin pelaksanaan penilaian berjalan objektif, jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.
6. Menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pengawas dan pelaksana PSAJ, serta memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Melakukan penilaian, pengolahan, dan pengadministrasian hasil PSAJ berdasarkan pedoman penilaian yang berlaku, serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penilaian secara tertib dan sistematis.
8. Menyampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaan PSAJ kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan.
9. Menindaklanjuti hasil PSAJ sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
10. Menetapkan kelulusan peserta didik melalui rapat dewan guru, dengan mempertimbangkan hasil PSAJ, hasil penilaian lain yang relevan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen PSAJ, termasuk soal, lembar jawaban, dan data hasil penilaian, sejak tahap persiapan hingga pelaporan.

C. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang untuk SMK Program 3 tahun dan SMK Program 4 tahun dilaksanakan mencakup seluruh mata pelajaran yang terdiri dari:

1. Muatan Nasional (Kurikulum 2013);
2. Muatan Kewilayahan (Kurikulum 2013);
3. Muatan Peminatan Kejuruan (Kurikulum 2013); dan
4. Muatan Umum (Kurikulum Merdeka);
5. Muatan Kejuruan (Kurikulum Merdeka).

D. Penilaian Sumatif Akhir jenjang dapat dilaksanakan dalam bentuk :

1. Tes Tertulis

Penilaian untuk mengukur capaian kompetensi pengetahuan peserta didik, yang dapat berupa:

- a. Pilihan ganda
- b. Pilihan ganda kompleks
- c. Isian singkat
- d. Uraian

Tes tertulis digunakan terutama untuk mata pelajaran umum dan sebagian mata pelajaran kejuruan yang menilai aspek pengetahuan.

2. Tes Praktik / Unjuk Kerja

Penilaian untuk mengukur capaian kompetensi keterampilan peserta didik, terutama pada mata pelajaran kejuruan, yang dilaksanakan melalui:

- a. Praktik langsung
- b. Demonstrasi keterampilan
- c. Simulasi kerja

Penilaian dilakukan menggunakan instrumen dan rubrik penilaian yang terstandar.

3. Penugasan

Penilaian melalui pemberian tugas kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, dalam bentuk:

- a. Tugas tertulis
- b. Proyek
- c. Produk

Penugasan bertujuan menilai kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan penerapan konsep.

4. Portofolio

Penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil karya atau dokumen capaian belajar peserta didik selama periode tertentu sebagai bukti pencapaian kompetensi.

5. Bentuk Lain yang Relevan

Bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai karakteristik mata pelajaran, sepanjang:

- a. Selaras dengan capaian pembelajaran
- b. Mengacu pada Petunjuk Teknis PSAJ

Memenuhi prinsip objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas

E. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang diselenggarakan pada pekan kedua bulan April 2026 (sesuai dengan Kalender Pendidikan Jawa Timur Nomor: 400.3/2971/101.1/2025 tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.) atau menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan.

F. Teknis pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang

- a. Pelaksanaan PSAJ menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh satuan pendidikan, baik berupa aplikasi berbasis komputer maupun sistem daring lainnya, dengan memperhatikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di sekolah.

- b. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki atau belum siap menggunakan aplikasi penilaian, pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dapat dilaksanakan secara manual berbasis kertas, dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam penilaian.
- c. Murid mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di satuan pendidikan masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah, kecuali ditentukan lain oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam kondisi tertentu.
- d. Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui kalender pendidikan maupun oleh satuan pendidikan dalam bentuk jadwal pelaksanaan PSAJ tingkat sekolah.
- e. Setiap ruang pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang wajib diawasi oleh pengawas ujian, yang ditugaskan oleh satuan pendidikan, guna menjamin ketertiban, keamanan, kejujuran, serta kelancaran pelaksanaan PSAJ.
- f. Pengawas ujian bertanggung jawab untuk memastikan murid melaksanakan PSAJ sesuai dengan tata tertib, serta melaporkan setiap pelanggaran atau kendala pelaksanaan kepada panitia PSAJ satuan pendidikan.
- g. Satuan pendidikan wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PSAJ, termasuk ruang ujian, perangkat teknologi informasi, jaringan internet (bila berbasis aplikasi), serta dokumen penilaian yang diperlukan.
- h. Seluruh proses pelaksanaan PSAJ harus didokumentasikan secara tertib dan sistematis, sebagai bahan laporan pelaksanaan PSAJ dan keperluan monitoring serta evaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

A. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan UKK

1. Murid Sekolah Menengah Kejuruan mengikuti Uji Kompetensi Keahlian dengan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai acuan utama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian dengan Skema LSP P1, LSP P2, PLS P3, Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) dan Asosiasi Profesi serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Mandiri Bersama Mitra Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja diselenggarakan pada Bulan Januari 2026 sampai dengan April pekan kedua 2026 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.3/2971/101.1/2025 tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.
3. Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam membentuk panitia pelaksanaan UKK yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan kegiatan UKK secara tertib dan terkoordinasi.
4. Pelaksanaan UKK dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi kelayakannya, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di dunia kerja atau dunia industri, dengan memperhatikan standar sarana, prasarana, dan keselamatan kerja.
5. Proses pelaksanaan UKK dilakukan sesuai dengan jadwal, tata tertib, serta prosedur yang telah ditetapkan, dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan ujian.

6. Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan UKK, satuan pendidikan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan UKK serta memfasilitasi keterlibatan penguji internal dan penguji eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Seluruh kegiatan pelaksanaan UKK wajib didokumentasikan secara tertib sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Penilaian dan Kelulusan

1. Penilaian Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilaksanakan oleh penguji internal dan/atau penguji eksternal yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diujikan, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
2. Penilaian UKK menggunakan instrumen, kisi-kisi, dan rubrik penilaian yang mengacu pada pedoman pelaksanaan UKK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan standar kompetensi dan karakteristik program keahlian masing-masing.
3. Pelaksanaan penilaian UKK dilakukan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta didasarkan pada hasil unjuk kerja Murid selama proses ujian berlangsung sesuai dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan.
4. Peserta UKK dinyatakan kompeten apabila telah memenuhi seluruh kriteria dan indikator penilaian yang tercantum dalam instrumen UKK, yang menunjukkan bahwa Murid memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada kompetensi keahlian yang diujikan.
5. Peserta UKK yang belum memenuhi kriteria kompetensi sebagaimana ditetapkan dinyatakan belum kompeten dan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti tindak lanjut berupa pembinaan, pendampingan, atau ujian ulang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

6. Hasil penilaian UKK digunakan sebagai salah satu komponen dalam penetapan kelulusan Murid dari satuan pendidikan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelayakan Murid untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, pedoman dari pemerintah pusat, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan sehingga proses penentuan kelulusan dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
7. Pengesahan kelulusan Murid dilaksanakan melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Kepala Sekolah, dewan guru, serta guru pengajar kelas XII atau kelas XIII sesuai dengan jenjang pendidikan, sebagai forum resmi untuk menetapkan dan mengesahkan hasil kelulusan Murid.
8. Murid yang dinyatakan lulus sesuai dengan hasil rapat pleno berhak memperoleh ijazah, rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII atau kelas XIII, serta dokumen kelulusan lainnya yang sah dan diakui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Laporan hasil kelulusan Murid disusun dan disahkan oleh Kepala Sekolah, serta diketahui oleh Pengawas Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing, dengan dilengkapi bukti fisik berupa dokumen pendukung, Berita Acara Rapat Kelulusan, serta rekapitulasi jumlah Murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dan legalitas penetapan kelulusan.

C. Sertifikasi dan pelaporan

1. Penilaian Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilaksanakan oleh penguji internal dan/atau penguji eksternal yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diujikan, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
2. Penilaian UKK menggunakan instrumen, kisi-kisi, dan rubrik penilaian yang mengacu pada pedoman pelaksanaan UKK yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat, serta disesuaikan dengan standar kompetensi dan karakteristik program keahlian masing-masing.

3. Pelaksanaan penilaian UKK dilakukan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta didasarkan pada hasil unjuk kerja Murid selama proses ujian berlangsung sesuai dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan.
4. Peserta UKK dinyatakan kompeten apabila telah memenuhi seluruh kriteria dan indikator penilaian yang tercantum dalam instrumen UKK, yang menunjukkan bahwa Murid memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada kompetensi keahlian yang diujikan.
5. Peserta UKK yang belum memenuhi kriteria kompetensi sebagaimana ditetapkan dinyatakan belum kompeten dan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti tindak lanjut berupa pembinaan, pendampingan, atau ujian ulang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Hasil penilaian UKK digunakan sebagai salah satu komponen dalam penetapan kelulusan Murid dari satuan pendidikan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelayakan Murid untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
7. Seluruh hasil penilaian UKK wajib didokumentasikan secara tertib dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan mekanisme dan waktu pelaporan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan monitoring serta evaluasi pelaksanaan UKK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Pelaksanaan PSAJ dan UKK

Monitoring pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petunjuk Teknis, dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan.

Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan, dengan melibatkan pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Monitoring pelaksanaan PSAJ dan UKK meliputi:

- a. Kesiapan satuan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSAJ dan UKK;
- b. Kesesuaian pelaksanaan dengan Petunjuk Teknis dan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ruang ujian dan peralatan praktik;
- d. Pelaksanaan pengawasan ujian dan penerapan tata tertib;
- e. Kelancaran pelaksanaan dan penanganan kendala teknis di lapangan.

Monitoring dapat dilakukan melalui:

- a. Pemantauan langsung ke satuan pendidikan;
- b. Pemantauan berbasis laporan dan dokumentasi;

B. Evaluasi Pelaksanaan PSAJ dan UKK

Evaluasi pelaksanaan PSAJ dan UKK dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan penilaian selesai dilaksanakan.

Evaluasi bertujuan untuk:

- a. Menilai ketercapaian tujuan pelaksanaan PSAJ dan UKK;
- b. Mengetahui tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap Petunjuk Teknis;
- c. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan PSAJ dan UKK;
- d. Menjadi dasar perbaikan pelaksanaan PSAJ dan UKK pada tahun berikutnya.

Evaluasi dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Cabang Dinas Pendidikan;
- c. Satuan pendidikan melalui evaluasi internal.

Evaluasi meliputi:

- a. Proses pelaksanaan PSAJ dan UKK;
- b. Hasil PSAJ dan UKK;
- c. Mekanisme penilaian dan pengolahan nilai;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan PSAJ dan UKK.

C. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Satuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PSAJ dan UKK kepada Cabang Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi PSAJ dan UKK tingkat provinsi sebagai bahan pertanggungjawaban dan perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan SMK.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar:

- a. Pembinaan dan pendampingan satuan pendidikan;
- b. Penyempurnaan Petunjuk Teknis PSAJ dan UKK;
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan PSAJ dan UKK pada tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan PSAJ dan UKK secara tertib, objektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan ditetapkan Petunjuk Teknis ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, dapat melaksanakan PSAJ dan UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penilaian pendidikan yang berlaku.

Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Demikian Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan lulusan SMK



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



PEDOMAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun 2026



Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2025/2026

Pengarah

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, M.Ak, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggungjawab

Muhamad Habib, S.ST, Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian Direktorat SMK

Penyusun

Yoga Yulianto, S.Pd, M.Ed., Direktorat SMK
Rahmad Suhendra, S.Pt, Direktorat SMK
Kurniati Restuningsih, M.Pd., Direktorat SMK
Laila Nasyaliyah, M.Pd., Direktorat SMK
Ade Hermawan Zulkarnain, M.Kom., SMKN 2 Cikarang Barat
Bardiyanto, S.Pi., M.Si. SMKN 1 Mundu Cirebon
Wiwik Fatmawati S.Pd.. SMKN 10 Surabaya
Edy Setyawan, S. Pd., SMKN 7 Semarang
Ir. Anfila Sujarwati, M.P., SMKN 1 Cibadak
Basuki Nugroho, S.Pd.T., Gr., M.Pd., SMKN 1 Kota Sukabumi
Siti Marfungah, S.Kom., SMKN 1 Bawang
Akhmad Ahaidi, S. Pd.. M. Pd., SMKN 12 Surabaya
Drs. Beni Zatra, M.Pd., SMKN 49 Jakarta
Arief Wahyu Purwito M.Pd., SMKN Puspo Pasuruan
Dewi Yayuningsih, S.Si., MARS., SMK Kesehatan Bhakti Kencana Subang

Penelaah

Pitoyo Nugroho, S.T., MBA., Direktorat SMK
Marsudi Utomo, S.ST., Direktorat SMK
I Made Yudi, S.Pd., Direktorat SMK
Defita Esfira Emerald, S.M., Direktorat SMK
Solichatun Aisyah Rahmawati, S.Pd., Direktorat SMK
Fauziah Maryani, S.Pd., Direktorat SMK
M. Robby Rodliyya Karman, S.E.I., Direktorat SMK
Bayu Gusari, A.Md., Direktorat SMK
Ghina Ramadhiani, SE., Direktorat SMK
Endah Suryanjani, S.IP., Direktorat SMK

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi murid agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen, pada jenjang SMK terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau SMK yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi murid akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Instrumen UKK disusun sebagai bentuk penjaminan mutu lulusan SMK, yang didasarkan pada skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik dan operasional. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lainnya untuk menilai individu dalam membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi. Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan UKK di SMK, maka Direktorat SMK menyiapkan Pedoman Penyelenggaraan UKK. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2025/2026.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. Pengertian Dan Petunjuk Umum	3
II. Acuan Normatif	4
III. Tujuan	6
IV. Sasaran	6
V. Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	6
VI. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian	7
VII. Mekanisme Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	8
A. Sosialisasi	8
B. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 SMK/P2/P3	8
C. Penyelenggaraan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi	9
D. Penyelenggaraan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja	9
F. Pelaporan dan Tindak Lanjut	13
VIII. Pengadaan Naskah Uji Kompetensi Keahlian Mandiri	13
IX. Jadwal Uji Kompetensi Keahlian	14
X. Kriteria Dan Penetapan Kelulusan Uji Kompetensi Keahlian	14
XI. Penerbitan Sertifikat	15
XII. Pemantauan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	16
XIII. Pembiayaan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	17
Daftar Lampiran	18

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, atau SMK yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
2. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.
3. Panitia UKK Tingkat SMK adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
5. Peserta UKK atau asesi merupakan murid SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh SMK

terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi dalam 1 (satu) rangkaian pelaksanaan asesmen.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Penyelenggaraan UKK ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan

Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024, tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

III. TUJUAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian kompetensi murid SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Mendorong kerjasama SMK dengan dunia kerja dalam rangka penyelenggaraan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

IV. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan UKK adalah:

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh murid SMK;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi **seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.**

V. POLA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pola penyelenggaraan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 di SMK dan/atau LSP-P2/P3 berlisensi aktif dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang skema sertifikasinya sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) di SMK;
2. Penyelenggaraan UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi;
3. Penyelenggaraan UKK mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat. SMK bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kualifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat.

VI. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Perangkat UKK yang disusun oleh LSP-P1 SMK, LSP-P2, atau LSP-P3, ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku;
2. Perangkat UKK yang disusun oleh dunia kerja atau asosiasi profesi, ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di industri;
3. Perangkat UKK Mandiri disusun oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:

- a. Instrumen Verifikasi Tempat Uji Kompetensi

Instrumen verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan SMK dalam melaksanakan UKK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan dan bahan uji kompetensi, standar persyaratan tempat/ruang uji kompetensi, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

- b. Instrumen Soal Praktik Kejuruan

Instrumen Soal Praktik Kejuruan adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar Instrumen Soal Praktik Kejuruan diambil dari elemen utama pada unit kompetensi yang memuat bahan dan peralatan praktik serta soal praktik kejuruan dengan pendekatan STAR (*Situation-Task-Action-Result*) untuk menguji aspek keterampilan dan sikap kerja.

- c. Instrumen Kisi Soal Pengetahuan

Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, esai, dan/atau jawaban singkat, dengan acuan elemen pendukung dari unit kompetensi;

- d. Instrumen Lembar Penilaian

Instrumen Lembar Penilaian (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dari elemen utama dan elemen pendukung, dan kriteria penentuan kesimpulan akhir serta

nilai konversi. Instrumen Lembar Penilaian memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari elemen utama dan elemen pendukung.

VII. MEKANISME PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Sosialisasi

Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan UKK kepada SMK secara langsung dan/atau melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK;

B. Penyelenggaraan UKK oleh SMK bersama dengan LSP-P1 SMK/P2/P3 untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan.

1. Untuk LSP-P1 SMK, penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK SMK lainnya yang tergabung dalam jejaring LSP, ditetapkan oleh Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau berdasarkan Nota Kesepahaman antara LSP dan SMK;
2. Untuk LSP-P2/P3, penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK SMK ditetapkan oleh LSP-P2/P3 berdasarkan skema sertifikasi yang sesuai dengan CP di SMK dan adanya Nota Kesepahaman antara LSP dan SMK;
3. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMK Jejaring atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi dan/atau okupasi, dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi BNSP;
4. LSP-P1 SMK/P2/P3 menugaskan asesor untuk melakukan verifikasi TUK sesuai dengan ketentuan Peraturan BNSP Nomor: 5/BNSP/VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
5. LSP wajib menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai skema sertifikasi yang diujikan;
6. Asesor harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang

diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku;

7. LSP membuka pendaftaran murid yang berhak mengikuti UKK;
8. Asesor dapat menggunakan teknik asesmen portofolio dalam menilai kompetensi asesi;
9. Portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan (*skill passport*) atau bukti-bukti hasil pembelajaran sesuai kriteria unjuk kerja (KUK);
10. LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
11. Bagi peserta UKK yang dinyatakan belum kompeten pada skema pengujian LSP, dapat diterbitkan paspor keterampilan (*Skill Passport*) pada sebagian unit yang dinyatakan kompeten oleh LSP;
12. SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai *observer*/penyelia dalam penyelenggaraan UKK bersama LSP.

C. Penyelenggaraan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

1. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi dapat menerima pendaftaran bagi murid yang berhak mengikuti UKK;
2. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi melakukan penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji, dan memfasilitasi TUK;
3. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional dan/atau internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

D. Penyelenggaraan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja

1. SMK wajib melibatkan perwakilan mitra dunia kerja yang bekerja pada jabatan kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;
2. SMK yang melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan,

- peralatan, tempat/ruang uji, penguji, dan memenuhi syarat kelayakan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
 4. Verifikasi kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
 5. Penetapan kelayakan SMK/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;
 6. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
 7. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;
 8. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau SMK yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan;
 9. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah mitra dunia kerja yang telah bekerjasama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum SMK, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;
 10. SMK bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan

- instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
11. SMK dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh murid;
 12. SMK mendaftarkan murid yang berhak mengikuti UKK;
 13. Penguji menggunakan metode uji observasi demonstrasi (praktik) dan tambahan (ujian tertulis) sesuai kompetensi yang dinilai;
 14. Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk mengakses Soal Praktik Kejuruan (SPK) dalam instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, orientasi, dan asesmen diri;
 15. Penguji Internal dapat mengembangkan lebih lanjut instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Kerja yang relevan;
 16. SMK menerbitkan sertifikat uji kompetensi bagi murid yang dinyatakan kompeten dan ditandatangani oleh SMK bersama dunia kerja;
 17. Apabila murid dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama;
 18. Apabila sampai akhir program pembelajaran murid dinyatakan belum kompeten maka SMK menerbitkan surat keterangan telah mengikuti UKK.

E. Skenario Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam Kondisi Kahar (*Force Majeure*)

Kondisi kahar (*force majeure*) adalah situasi tak terduga dan di luar kendali manusia seperti bencana alam, kerusakan/huru-hara, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi atau menghalangi untuk aktivitas masyarakat/publik. Adapun skenario penyelenggaraan UKK yang dapat digunakan dalam kondisi kahar sebagai berikut:

1. UKK Alih Lokasi

Dalam kondisi UKK tidak dapat dilaksanakan di SMK terdampak, penyelenggaraan UKK dapat dialihkan ke SMK lain, Balai Latihan Kerja (BLK), atau industri mitra. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan fungsi fasilitasi untuk membantu SMK terdampak dalam alih lokasi tempat penyelenggaraan UKK.

2. UKK Berbasis Portofolio

UKK berbasis portofolio dapat dilaksanakan pada SMK yang terdampak, sepanjang SMK telah melaksanakan pengujian sebelumnya serta memiliki bukti pendukung berupa dokumen hasil uji.

3. UKK Daring

UKK secara daring dapat dilaksanakan khusus untuk Program Keahlian dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Alat dan bahan dimungkinkan untuk diadakan oleh masing-masing murid;
- b. Hasil unjuk kerja dapat diobservasi secara jarak jauh melalui media daring.

4. UKK Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

UKK dapat diintegrasikan dengan kegiatan PKL bagi murid pada SMK yang terdampak, dengan persyaratan industri mitra bersedia melakukan penilaian UKK sesuai hasil unjuk kerja pada paket soal, yang dibuktikan melalui jurnal PKL.

5. UKK Bertahap

UKK dapat dilaksanakan secara bertahap pada SMK yang terdampak, dengan tahap pertama berupa uji teori dan tahap kedua berupa uji praktik yang dilaksanakan setelah kondisi SMK dinyatakan memungkinkan.

6. Penjadwalan Ulang

Pada SMK terdampak kerusakan ringan, SMK dapat melakukan penjadwalan ulang UKK menyesuaikan kondisi hingga

dimungkinkannya pelaksanaan UKK, dengan estimasi pelaksanaan UKK dapat diselesaikan sebelum diumumkan kelulusan murid.

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. SMK penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/atau ijazah;
2. SMK melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dan Direktorat SMK;
3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

VIII. PENGADAAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MANDIRI

1. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa *soft file* yang dapat diunduh melalui laman <https://smk.kemendikdasmen.go.id/ukk>;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dapat mencetak dan menggandakan instrumen verifikasi TUK;
3. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah UKK mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
4. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SMK.

IX. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Penyelenggaraan UKK dapat dilaksanakan pada rentang semester ganjil sampai dengan sebelum pengumuman kelulusan murid pada tahun pelajaran 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk SMK program 3 tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan pada UKK;
2. Untuk SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan pada UKK.

X. KRITERIA DAN PENETAPAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pada penyelenggaraan UKK melalui skema sertifikasi LSP dan UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, yang dalam sistem sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;

1. Konversi nilai UKK melalui skema sertifikasi LSP dan UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi yang tidak memunculkan skor, ditentukan melalui kriteria sebagai berikut:

Kesimpulan	Kriteria Penilaian	Konversi Nilai
Belum Kompeten	Belum memenuhi kriteria unjuk kerja	0-74
Kompeten	Memenuhi kriteria unjuk kerja, dengan penentuan skor akhir mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Hasil produk/layanan berupa barang/jasa yang sesuai dengan SOP 2. Sikap kerja yang ditunjukkan 3. Jumlah pengulangan 4. Efisiensi waktu kerja 5. Inovasi/kreativitas dalam pemecahan masalah	75-100

2. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri SMK, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100. Kriteria pencapaian kompetensi dari UKK Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesimpulan	Kriteria	Konversi Nilai
Sangat Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan pendukung.	91 – 100
Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan sebagian besar kriteria elemen kompetensi pendukung.	75 – 90
Cukup Kompeten	Apabila memenuhi seluruh kriteria elemen kompetensi utama dan sebagian kecil kriteria elemen kompetensi pendukung.	61 – 74
Belum Kompeten	Apabila belum memenuhi sebagian kriteria elemen kompetensi utama.	<61

3. Asesor/penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di SMK dan menjaga kerahasiaannya;
4. Panitia UKK tingkat SMK mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan sekolah;
5. Panitia UKK tingkat SMK mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dan aplikasi e-Rapor SMK sebelum pengumuman kelulusan sekolah.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. SMK berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:
 - a. Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
 - b. Untuk UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, sertifikat mengacu

- kepada format sertifikat dari dunia kerja/asosiasi profesi;
- c. Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja/asosiasi profesi.
3. Secara umum, bentuk sertifikat yaitu:
 - a. Sertifikat kompetensi untuk skema kualifikasi nasional/okupasi LSP dengan logo Garuda Pancasila;
 - b. Sertifikat berlogo dunia kerja/asosiasi profesi;
 - c. Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani.
 4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi/konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
 5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
 6. Bagi peserta UKK melalui LSP yang terlisensi BNSP, pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP;
 7. Sertifikat UKK oleh dunia kerja/asosiasi profesi, ditandatangani dunia kerja/asosiasi profesi;
 8. Sertifikat UKK Mandiri, ditandatangani oleh kepala sekolah dan perwakilan dunia kerja;
 9. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.

XII. PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
3. Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

XIII. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/atau unsur lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di-generate oleh aplikasi e-Rapor SMK. Aplikasi e-Rapor SMK dapat diunduh melalui <https://smk.kemendikdasmen.go.id/p/e-rapor-smk-2025> ;

Lampiran 2: Contoh Surat Keterangan Telah Mengikuti Uji Kompetensi Keahlian.



SERTIFIKAT KOMPETENSI
COMPETENCY CERTIFICATE

Nomor : SMK HARVARD-AIH-01/UKK-2026/001

Dengan ini menyatakan bahwa,
Hereby declare that

ARIEF WAHYU PURWITO

NISN: 0033083328

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian
Has taken the skills competency test

pada Kompetensi /Konsentrasi Keahlian
on Competency of

Agribisnis Ikan Hias
pada Judul Penugasan
on Assignment

Pembenihan Ikan Hias
dengan predikat
with achievement level

Sangat Kompeten
Very Competent

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Kab. Sukabumi, 01 April 2026

Atas nama SMKS HARVARD
On behalf of SMKS HARVARD

CV. DJ FISH

BASUKI NUGROHO, M.Pd.
Kepala Sekolah
School Principal

ROBBY KARMAN, S.Pi.
Penguji Eksternal
External Assessor

DAFTAR UNIT KOMPETENSI
List of Competency Unit

Kode Unit <i>Unit Code</i>	Judul Unit <i>Unit Title</i>
PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja Bidang Pembelian
PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan
PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah
PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara
PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air
PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias
PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami
PRK.IH02.013.01	Menetaskan Telur
PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva
PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias
PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia
PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan

Penguji Internal
Internal Assessor

ANFILA SUJARWATI, M.Pi. (SMKS HARVARD)

Penguji Eksternal
External Assessor

ROBBY KARMAN, S.Pi. (CV DJ FISH)

SMKS HARVARD

Jalan R. Syamsudin No. 1 Kab. Sukabumi. Telp. (0266) 7107173 Kode Pos 17510

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Kepala SMKS Harvard menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Mulyani

NISN : 0033083329

Telah mengikuti uji kompetensi keahlian pada paket pembenihan ikan hias dengan keterangan pada unit di bawah ini :

Kode Unit <i>Unit Code</i>	Judul Unit <i>Unit Title</i>	Keterangan <i>Information</i>
PRK.IH01.009.01	Memenuhi Persyaratan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan di Tempat Kerja Bidang Pembenihan	Kompeten
PRK.IH01.001.01	Menyiapkan Peralatan	Kompeten
PRK.IH01.002.01	Menyiapkan Wadah	Kompeten
PRK.IH02.001.01	Menyiapkan Sarana Instalasi Udara	Belum Kompeten
PRK.IH02.004.01	Mengukur Kualitas Air	Belum Kompeten
PRK.IH02.008.01	Memelihara Calon Induk Ikan Hias	Belum Kompeten
PRK.IH02.010.01	Memijahkan Induk Ikan Hias Secara Alami	Belum Kompeten
PRK.IH02.013.01	Menetaskan Telur	Belum Kompeten
PRK.IH02.014.01	Memelihara Larva	Belum Kompeten
PRK.IH02.016.01	Mencegah Hama dan Penyakit Ikan Hias	Belum Kompeten
PRK.IH02.020.01	Mengkultur Pakan Alami Artemia	Belum Kompeten
PRK.IH02.019.01	Memberi Pakan	Belum Kompeten

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Sukabumi, 1 April 2026
Kepala SMK

Basuki Nugroho, M.Pd